

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti¹. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya².

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari

¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung, 2005).

² “Yuridis, pengertian hukum,” 2015 <<http://www.pengertianartidefinisi.com/>> [diakses 16 April 2022].

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya³.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain ;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat ;
- e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

³ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta, 2003).

2.1.4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

a) Penganiayaan biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam :

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

b) Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :

Pasal 352 KUHP ;

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c) Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam :

Pasal 353 KUHP :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama tujuh tahun
- 3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d) Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (zwaar lichanilijk letseltoebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya : kesengajaan (opzettelijk) ;
- 2) Perbuatan : melukai berat;
- 3) Objeknya : tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :
Pasal 354 :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

e) **Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam :

Pasal 355 KUHP :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain :

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai :
 - a. Ibunya ;
 - b. Bapak yang sah ;
 - c. Istrinya ;
 - d. Anaknya ;
 - e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
2. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam :

Pasal 356 :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya ;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah ;

3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
 2. kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; 46 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan⁴.

⁴ Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat" (Universitas Hasanuddin, 2014).

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perampasan

2.2.1. Pengertian Perampasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perampasan adalah perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang dimana dilakukan dengan upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang lain, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya⁶.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, perampasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Tindakan ini disebut

⁵ Alwi Hasan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Balai Pustaka, Jakarta*, 2007, hal. 54.

⁶ Ika Abriyani Rahim, "Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama-Sama" <www.repository.unhas.ac.id> [diakses 26 April 2022].

“afpersing”. Penjelasan tersebut adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

2.2.2. Unsur – Unsur Perampasan

Delik perampasan (afpersing) diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi :⁷

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Dari bunyi Pasal 368 KUHP tersebut, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada dua yaitu:
 1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 2. Unsur objektif yaitu:
 - a. Barangsiapa;
 - b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
 - c. Seseorang;
 - d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi jika keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan penipuan (Pasal 378 KUHP). Jadi, ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, yaitu pada pemerasan, untuk mendapatkan barang itu atau membuat utang atau menghapuskan piutang, pembuat menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan suatu barang karena rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, dan seterusnya. Dengan demikian, pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat⁸.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai unsur – unsur perampasan, unsur-unsur dari perampasan haruslah meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu dengan maksud atau dengan tujuan tertentu. Untuk unsur objektif harus meliputi barangsiapa, memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seseorang, untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat

⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana itu bukan hanya dader saja, melainkan juga para mededader atau mereka yang turut melakukan suatu tindak pidana tanpa mereka itu harus menjadi seorang dader⁹.

Dari uraian diatas, diatas dapat diketahui bahwa unsur objektif dari perbuatan pemerasan adalah barang siapa. Disini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orng yang melakukan perbuatan pemerasan tersebut. Apabila terbukti, maka dia dijadikan pelaku tindak pidana pemerasan tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP ialah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya¹⁰.

Dari uraian diatas, kita ketahui bahwa unsur objektif dari tindak pemerasan yang kedua adalah memaksa dengan kekerasan agar menyerahkan suatu barang. Maksud dari kekerasan disini adalah untuk menguasai barang yang bukan miliknya menggunakan cara kekerasan agar diperoleh barang tersebut.

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu adalah seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang¹¹.

Dari uraian yang dijelaskan, unsur objektif ketiga dari tindak pidana pemerasan adalah seseorang. Jadi, kekerasan dilakukan kepada seseorang untuk menyerahkan barang atau benda untuk mengadakan atau meniadakan perjanjian hutang piutang.

⁹ Lamintang.

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (jakarta: Kencana, 2014).

¹¹ Op.cit .

Unsur objektif keempat dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu masing-masing ialah untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang¹².

Dari uraian yang dijelaskan, unsur objektif keempat dari tindak pidana pemerasan adalah masing-masing untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut.

Dimasukkannya tinjauan pustaka mengenai perampasan dalam penulisan hukum yang disusun oleh penulis adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai perampasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memudahkan penulis dalam melakukan analisa hukum pada bab selanjutnya. Sehingga dalam melakukan analisa hukum, penulis akan menggunakan tinjauan pustaka mengenai perampasan sebagai acuan dalam melakukan analisa data yang akan disusun oleh penulis.

2.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Penganiayaan dan Perampasaan Disertai Kekerasan.

Kekerasan dalam bahasa inggris adalah violence berasal dari bahasa latin violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang umnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan¹³. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.

¹² Ibid.

¹³ Wignyosoebroto.s, *Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas* (Surabaya, 1981).

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan anak bahkan yang sering terjadi baru baru ini kekerasan yang dilakukan pelajar. Kekerasan adalah suatu tindakanyang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang berposisi kuat (yang merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu¹⁴.

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagian tindakan manusia untuk tak lain melampiasakan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga dapat diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Dasar dari pemikiran adanya ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum pidana, adalah bagaimana ketika seseorang yang tidak mampu berdiri sendiri secara hukum dapat dipidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana biasanya menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Pemidanaannya si pelaku, maka harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh undang-undang¹⁵.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Perbuatan kejahatan disertai kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab

¹⁴ Wignyosoebroto.s.Loc.Cit.hlm.20

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986).

tertentu. Dalam KUHP perbuatan kejahatan disertai kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Menurut pernyataan diatas, suatu tindak pidana yang terjadi maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai kemampuan bertanggungjawabnya, apabila unsur kemampuan bertanggungjawab tersebut belum terpenuhi maka seorang pelaku tindak pidana tersebut belum dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku¹⁶. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan huku atau memutuskan tentang hukumannya (berechten).

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari segi umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Aturan hukum yang mengatur dalam kaitannya pemidanaan terhadap anak diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sejak usia 12 hingga 18 Tahun, tetap saja tak memungkinkan untuk mengirim seorang anak yang baru berusia 13 tahun ke penjara anak-anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

¹⁶ “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Edy Antonno,SH,MH. Hakim Pada Pengadilan Negeri Sleman Pada Senin, 10 April 2022 di Pengadilan Negeri Sleman.”